

Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum

**Mohd. Yusuf DM¹, Sri Heri Perwitasari², Rehulina Manita³, Tengku Raisya Lopi⁴,
Geofani Milthree Saragih⁵**

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁵Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, sriheriperwitasari@gmail.com²,
rehulinamanita91@gmail.com³, tengkuraisyaa0609@yahoo.com⁴,
geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang membangun hubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan tersebut, terdapat beberapa kemungkinan hal yang terjadi, termasuk dalam hal ini adalah konflik atau permasalahan. Dalam penyelesaian konflik dan permasalahan tersebut, harus diselesaikan dalam suatu prosedur yang jelas dan tegas. Prosedur yang jelas dan tegas yang dimaksud adalah hukum. Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, karena tidak dapat dilihat atau diraba, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Hal ini karena hak bukanlah merupakan suatu objek, melainkan suatu tindakan (setelah dilaksanakan). Untuk mempelajari hal ini, kita harus memperhatikan keberadaan hukum melalui efektifitas hukum dalam masyarakat. Memperdebatkan efektifitas hukum di tengah masyarakat berarti membicarakan efektifitas atau penegakan hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi dapat dipastikan ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi apakah hukum itu benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan topik penelitian dengan topik utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aturan hukum (peraturan), lembaga kepolisian, tempat atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penegakan Hukum, Masyarakat.*

Abstract

Humans are social creatures who build relationships with other humans. In this association, there are several possible things that can happen, including in this case conflicts or problems. In resolving these conflicts and problems, they must be resolved in a clear and firm procedure. Clear and firm procedure in question is law. Law is something abstract, because it cannot be seen or touched, but its existence can be felt. This is because rights are not an object, but an action (after being implemented). To study this, we must pay attention to the existence of law through the effectiveness of law in society. Debating the effectiveness of the law in society means discussing the effectiveness or enforcement of the law in regulating and/or enforcing compliance with the law. So we can be sure there are factors that affect the effectiveness of the law. Then there are also the factors that influence whether the law actually functions in society. In this research, a type of legal normative research is used which relates the research topic to the main topic of this research. The results of this study indicate that the effectiveness of law enforcement in society is influenced by several factors, namely the rule of law (regulations), police institutions, places or facilities, and awareness of the community itself.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Society*

PENDAHULUAN

Dalam memandang hukum terdapat beberapa perbedaan. Hal demikian dapat dipahami dari banyaknya definisi hukum menurut para pakar. Menurut E. Utrecht, hukum merupakan suatu tata tertib kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat masing-masing, sehingga pelanggaran tata kehidupan dapat mengakibatkan tindakan pemerintah/masyarakat (Subiharta, 2015). Kemudian,

Thomas Hobbes berpandangan bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain (H. Zainal Asikin, 2011). E. Meyers berpendapat bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung aspek moral, berhubungan dengan perilaku orang-orang dalam masyarakat dan merupakan pedoman bagi para penguasa negara untuk memenuhi tugasnya (Subiharta, 2015). Kemudian, hukum oleh Ronald M. Dworkin didefinisikan sebagai dari suatu masyarakat, yakni suatu perangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan (Achmad Ali, 2009). Kemudian, Eugen Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa pemaparan definisi di atas mempertegas bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat, dimana kajian dalam hukum yang membahas demikian adalah sosiologi hukum.

Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). Satjipto Rahardjo kemudian juga mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai suatu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo, 1982). Dengan demikian, pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang dikaji di dalam sosiologi hukum, karena pada dasarnya hal yang dibahas di dalam sosiologi hukum adalah mengenai penerapan hukum dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat.

Pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam kajian ilmu hukum. Hal ini karena ilmu hukum sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat telah berlangsung selama berabad-abad yang menjadi fokus utama kajian ilmu hukum (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkinnawa YD, 2022). Hukum dalam perkembangannya mengikuti kepentingan dan keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, karena pada dasarnya hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga, dalam perkembangannya aspek hukum semakin luas dalam perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari adanya bagian-bagian hukum yang secara khusus mengatur tentang hal-hal tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum dagang, hukum adat dan sebagainya. Fakta demikian juga semakin mempertegas pentingnya kedudukan sosiologi hukum yang pada dasarnya memang membahas mengenai hukum dalam tataran implementasi (kenyataannya).

Dari beberapa poin yang disebutkan di dalam latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas tentang hubungan antara sosiologi hukum dengan pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana peranan Jaksa dalam penegakan hukum, kemudian pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi

dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Sosiologi Hukum Dan Efektivitas Hukum

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangan sejarah, hal inilah yang menjadi fokus utama pembahasan yang ada. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Ilmu hukum maupun sosiologi hukum memiliki pusat perhatian yang sama yaitu hukum itu sendiri. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang antara ilmu hukum dengan sosiologi hukum. Hukum merupakan gejala-gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).

Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emile Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organik dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organik akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang kita dapati di dalam hukum perdata. Sedangkan solidaritas mekanis akan ditemukan di dalam masyarakat yang lebih sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai berikut:

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi Pancasila dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kaitan dengan gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.

Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009). Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, juga berkaitan dengan pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif) (Nur Fitriyani Siregar, 2018). Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum

memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat

Hukum merupakan salah satu bagian dari subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri (Arif Hidayat & Zaenal Arifin, 2019). Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum (Rohmatul, 2020). Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada *law in idea/ law in book*. Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*). Perspektif Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara koheren (Lalu M. Alwin Ahadi, 2022). Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui jika ditegaskan bahwa aturan hukum berhasil atau gagal untuk mencapai tujuannya, maka secara umum diketahui jika efek berhasil dalam mengatur sikap atau perilaku tertentu (Nur Fitriyani Siregar, 2018). Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

b. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

c. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

d. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

SIMPULAN

Pada prinsipnya sosiologi hukum dan efisiensi hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena kajian sosiologi hukum dan efisiensi hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat. Apa yang dibahas dalam sosiologi hukum tidak lepas dari penilaian terhadap seberapa lama hukum yang ada berfungsi sebagai bagian dari masyarakat sebagai fenomena sosial. Pada dasarnya titik temu sosiologi hukum dan efektivitas hukum terletak pada fenomena sosial yang menjadi objek kajian sentral sosiologi hukum. Kemudian terdapat beberapa faktor penting yang terdapat di masyarakat yang dapat mempengaruhinya, antara lain faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Kelima faktor tersebut harus saling mendukung untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal dan efektif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Arif Hidayat, & Zaenal Arifin. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2).
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- H. Zainal Asikin. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Lalu M. Alwin Ahadi. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 113.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkinnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2), 2.
- Nur Fitriyani Siregar. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2), 70.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Porworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 4.
- Rohmatul. (2020). Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society. *UNTAG Law Review*, 5(1).
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Subiharta. (2015). MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 388.